

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK  
RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG  
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**NOVITA YOLA**  
**NIM. 11720724696**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”*** yang ditulis oleh:

Nama : NOVITA YOLA

NIM : 11720724696

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2021  
Pembimbing Skripsi

  
Muslim, S. Ag., SH., M. Hum  
NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”**, yang ditulis oleh:

Nama : Novita Yola  
 NIM : 11720724696  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022  
 Waktu : 08. 00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muslim, S. Ag.,SH.,M.Hum**

Sekretaris  
**Haswir, M. Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Abu Samah, SH., MH**

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag**  
 NIP.197410062005011005

Handwritten signatures of the examiners and dean, with dotted lines indicating the signature positions.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novita Yola  
 NIM : 11720724696  
 Tempat/Tgl. Lahir : Mumpa, 28-11-1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIGI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH  
 TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104  
 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI BAHATTE KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN  
 HIDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11720724696

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Novita Yola, (2021) : Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG, hal tersebut telah banyak menimbulkan permasalahan baik dari segi harga hingga pelaksanaan penyalurannya, maka diperlukanlah adanya perbaikan melalui pengaturan dan pengawasan penyaluran agar tepat sasaran sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam pendistribusian LPG 3 Kg.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyaluran gas elpiji 3 kg oleh distributor (sub agen/pangkalan) untuk rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan faktor yang menjadi penghambat dalam mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat miskin di Desa Sungai Gantang. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penyaluran gas elpiji 3 kg oleh distributor untuk rumah tangga dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat miskin di Desa Sungai Gantang. Metode penelitian yang penulis terapkan untuk menguraikan permasalahan dan sekaligus pemecahannya adalah metode penelitian hukum sosiologis atau lapangan, yaitu dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan penyaluran elpiji gas 3 kg oleh distributor untuk rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, terlihat bahwasanya masih banyak masyarakat menengah keatas yang memakai serta membeli gas elpiji 3 kg. Kedua, faktor yang menjadi penghambat dalam mendistribusikann Gas Elpiji 3 Kg Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Gantang adalah sistem pendistribusian yang tidak tepat, lemahnya dalam penegakan hukum, serta sikap dan perilaku agen/pengecer yang negatif, hingga sering terjadi kelangkaan gas.

**Kata Kunci: LPG, Rumah Tangga, dan Distribusi.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau yaumul akhir kelak. *Aamiin*.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada:

1. Ayahanda tercinta Maspidi (Alm) dan Ibunda tercinta Salabiah serta Kakak-kakak dan abang saya yang telah memberikan seluruh dukungan dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- ketulusan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
  4. Bapak Asril, S.HI., M.H Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Muslim, S. Ag., SH., M. Hum Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  8. Kepada Kepala Desa beserta Staf Desa Sungai Gantang yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Kepada Keluarga besar H. Ahmad (Alm) yang selalu memberikan dukungan baik dari segi materil maupun moril kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ayah dan Ibu serta kakak dari sahabat saya Diana Rizky yang sudah menyediakan tempat tinggal bagi penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Eka Novriadi, Riska Fitianti, Faula Helen, Diana Rizky, Silvi Ayu Fitri, Revylva Hafiza dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A dan teman-teman seangkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman IPMPK (Ikatan Pelajar Mahasiswa Pemuda Kempas) yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman HIMASUGA (Himpunan Mahasiswa Sungai Gantang) yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih juga wahai diri sendiri karena sudah bertahan dan berjuang keras untuk sampai ditahap ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Aamiin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis,

**NOVITA YOLA**  
**NIM. 11720724696**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Sejarah Tentang Desa Sungai Gantang.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Letak Geografis.....</b>	<b>21</b>
<b>C. Demografi Desa Sungai Gantang.....</b>	<b>22</b>
<b>D. Keadaan Sosial.....</b>	<b>24</b>
<b>E. Keadaan Ekonomi.....</b>	<b>26</b>
<b>F. Kondisi Pemerintahan Desa.....</b>	<b>27</b>
<b>G. Visi dan Misi.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Tinjauan tentang Liquefied Potroleum Gas (LPG) .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Tinjauan tentang Rumah Tangga .....</b>	<b>37</b>
<b>C. Tinjauan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas Tabung 3 Kg .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Pelaksanaan Penyaluran Gas LPG 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir .....</b>	<b>52</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Hambatan Dalam Mendistribusikan Gas Elpiji 3 Kg Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Gantang .....	67
C.	SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYALURAN LPG 3 KG .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>71</b>
A.	KESIMPULAN .....	71
B.	SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	14
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Sungai Gantang .....	22
Tabel 2.2	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Setiap RT di Desa Sungai Gantang.....	23
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sungai Gantang .....	25
Tabel 4.1	Kriteria Masyarakat Yang Mendapatkan Tabung Gas LPG 3 KG Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 <i>jo</i> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 .....	58
Tabel 4.2	Tanggapan Masyarakat Tentang Lebih Memilih Menggunakan Karenakan Harganya Yang Lebih Terjangkau .....	59
Tabel 4.3	Tanggapan Masyarakat Mengenai Tabung Gas LPG 3 Kg Hanya di Peruntukkan Bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro Saja .....	59
Tabel 4.4	Tanggapan Masyarakat Tentang Apakah Merasa Kesulitan Mendapatkan Gas Elpiji Tabung 3 Kg di Desa Sungai Gantang.....	60
Tabel 4.5	Tanggapan Responden tentang Apakah Sudah Merasa Terpenuhi Dalam Kebutuhan Gas Lpg 3 Kg.....	61
Tabel 4.6	Tanggapan responden dalam hal pelaksanaan penyaluran gas elpiji tabung 3 kg berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Pasal 3 ayat (1) Tahun 2007 yang berbunyi “ <i>Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi</i>	

*rumah tangga dan usaha mikro” ini apakah sudah tepat pada  
sasarannya.....62*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang mengakui supremasi hukum yang mengisyaratkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang adil, berintegritas, professional, dan akuntabel. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum yang dibangun haruslah juga bekerja dengan efektif untuk mengungkap dan menyelesaikan seluruh permasalahan hukum terjadi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, dapat di implementasikan dengan menyesuaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila sebagai (*filosofische grondslag*) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai (*staats fundamental norm*). Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik harus memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu Negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan Negara yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Segala hal yang dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena kedua ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan

---

<sup>1</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Hukum Negara Pancasila*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berbangsa dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum khusus dalam pelaksanaan reformasi bidang Peraturan Perundang-Undangan. Karena saat ini perbaikan legislasi di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka perbaikan sistem hukum Negara ini.

Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup> berbunyi: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*. Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi bagi masyarakat masyarakat miskin.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang hingga saat ini menunjukkan bahwa masih banyak warga Negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih banyak warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 17. 20 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan tantangan mendasar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia salah satu dari banyaknya tantangan yang ada adalah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial masih belum merata dikarenakan sekitar 40 persen warga masih terus berjuang untuk mencapai kesejahteraan Sosial.

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan membentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tertulis dalam ayat IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dijelaskan dalam kalimat terakhir paragraph yaitu: *“dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* yang mewakili prinsip kelima dari Pancasila sebagai prinsip dasar Negara Indonesia. Selain itu, perumusan tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Jadi, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tidak hanya bersifat semata-mata persoalan amanah UUD 1945 saja, tetapi juga kewajiban masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Vol 18, No 1, 2014, hlm. 21-22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh berbagai Negara di dunia, termasuk Indonesia yang sudah dihadapi dengan permasalahan kemiskinan dari tahun ke tahun. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun tujuan dari kebijakan tersebut masih belum tercapai seutuhnya. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk menuntaskannya, bukan hanya pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga harus saling bahu membahu dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat.<sup>5</sup>

Kemiskinan sendiri pada Negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa Negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu Negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada Negara/daerah tersebut.

<sup>5</sup> Revygusrive Fitri YB dan Mike Triani, *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, vol 1, No. 1, Mei 2019, hlm. 452.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia adalah Negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian.<sup>6</sup>

Dengan adanya faktor kemiskinan tersebut, maka pemerintah mengkhususkan memberikan perhatian kepada masyarakat miskin khususnya di gas elpiji untuk kemakmuran masyarakat miskin.

LPG (*Liquefied Potroleum Gas*) atau disebut juga dengan elpiji adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana ( $C_2H_6$ ) dan petana ( $CH_4$ ).<sup>7</sup>

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Kebijakan pemerintah tersebut dimana pemerintah dengan gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan gas elpiji bagi konsumsi rumah tangga dan usaha mikro yang dibarengi dengan membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji 3 kg secara gratis kepada masyarakat.<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Pasal 3 ayat (1) tahun 2007 yang berbunyi “*Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah*

<sup>6</sup> Noor Zuhdiyaty, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*, Jurnal Jibeka, Vol 11, No 2, Februari 2017, hlm. 27.

<sup>7</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1998), hlm. 24.

<sup>8</sup> Fitria Y. Alim, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Potroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol 11, No 1, September 2018, hlm. 52.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"*tangga dan usaha mikro*" menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

Kemudian penerima gas LPG 3 kg tersebut ialah:

a. Rumah Tangga yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Ibu rumah tangga
2. Pengguna minyak tanah bumi
3. Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran <1,5juta/bulan
4. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK ataupun surat keterangan dari kelurahan setempat

b. Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dengan kriteria:

1. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
2. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.<sup>10</sup>

Semenjak konversi minyak tanah ke elpiji pada tahun 2007 silam, kelangkaan dan penyaluran tidak tepat sasaran elpiji 3 kg bersubsidi seakan menjadi hal biasa untuk diberitakan diberbagai media massa. Padahal,

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

<sup>10</sup> M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai Peraturan Presiden Republik Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 sudah jelas bahwa penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga elpiji tabung 3 kg, bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan dibawah 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Salah satu hal khusus yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 ini adalah keberpihakkan Negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan LPG 3 kg bersubsidi.

Namun kenyataannya dikarenakan belum adanya aturan atau pembatasan pembelian elpiji 3 Kg bersubsidi bagi warga mampu adalah salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran penyaluran elpiji 3 Kg bersubsidi. Padahal dalam aturan tersebut jelas, hanya warga miskin dan UKM saja yang mendapatkan hak membeli elpiji 3 Kg bersubsidi.<sup>11</sup> Namun hal yang terjadi dilapangan tepatnya di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakat dengan penghasilan diatas ketentuan semakin banyak yang menggunakan hak warga miskin dengan membeli serta memakai gas elpiji 3 Kg bersubsidi tersebut.

<sup>11</sup> <http://m.bisnis.com/amp/read/20171004/44/695802/untuk-siapa-lpg-3-kg-bersubsidi>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pada pukul 22.30 WIB





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan sebuah permasalahan bahwa penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan gambaran mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Potroleum Gas* tabung 3 kg, maka dari itu penulis akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Pasal 3 ayat 1 Tahun 2021 yang berbunyi *“Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”* di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

#### C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor (Sub Agen/Pangkalan) Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kg Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam mendistribusikann Gas Elpiji 3 Kg Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Gantang?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****a. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kg Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam mendistribusikan Gas Elpiji 3 Kg Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Gantang.

**b. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai pelaksanaan penyaluran gas elpiji oleh distributor untuk rumah tangga di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi civitas akademika.
3. Bagi Distributor Gas Elpiji diharapkan dapat menjadi masukan bermanfaat dalam menyalurkan gas elpiji 3 kg dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 dan tidak hanya terfokus kepada oknum-oknum tertentu.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu,<sup>12</sup> cara artinya kegiatan penelitian ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: Un Press, 1999), hlm. 89.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).<sup>16</sup>

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya masyarakat.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan tempat pendistribusiannya. Lokasi penelitian tersebut

<sup>14</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Pranada Kencana Group, 2010), hlm. 35

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : UII Press,1982), hlm. 51.

<sup>16</sup> Hajar M, *Model-Model pendekatan dalam penelitian hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press,2015), hlm. 112.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010), hlm. 25.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian yang akan diangkat. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3. Subjek dan objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Agen Gas Elpiji, Pangkalan, Staf Kantor Desa Sungai Gantang dan Konsumen (Masyarakat).<sup>18</sup>
2. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.<sup>19</sup>

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama. Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu

<sup>18</sup> Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta, 2014), hlm. 46.

<sup>19</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Anafah Publishing, 2011), hlm. 46.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Agen Elpiji PT. Atika Grasindo Indragiri
- 2) Pangkalan Elpiji
- 3) Staf Kantor Desa Sungai Gantang
- 4) Konsumen (Masyarakat) pengguna elpiji tabung 3 kg

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Bernard, *Purposive sampling* atau bisa disebut dengan penghakiman sampel adalah suatu teknik yang disengaja oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan. Teknik ini merupakan nonrandom teknik yang tidak membutuhkan teori atau himpunan yang mendasari jumlah informan.<sup>22</sup>

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
----	-----------	----------	--------	------------

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 65.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 124.

<sup>22</sup> Jurnal Analisa, Desember 2017, Vol. 6, No. 2: 188-193



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Agen Elpiji PT. Atika Grasindo Indragiri	1	1	100%
2.	Pangkalan	2	2	100%
3.	Staf Kantor Desa Sungai Gantang	1	1	100%
4.	Konsumen (Masyarakat) pengguna elpiji 3 kg	2114	63	3%
Jumlah		2118	67	3,2%

Sumber: *Data Olahan 2020*

#### 5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan tempat lokasi penelitian,<sup>23</sup> melalui responden/informan dengan memberikan informasi kepada penulis melalui observasi, wawancara, maupun angket yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan baik melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer dan sekunder.<sup>25</sup> Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penejlasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, Ensiklopedia, majalah, Indeks kumulatif, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ditempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam meneliti. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>27</sup>

### b. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, Loc. Cit.

<sup>27</sup> Haris Hardiansyah, Op. Cit, hlm.131.

<sup>28</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), Hlm. 127.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

### c. Angket

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan dapat memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.<sup>29</sup>

### d. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>30</sup>

### e. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian melalui foto-foto yang relevan dengan penelitian.<sup>31</sup>

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>32</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari V (Lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara satu bab dengan bab yang

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

<sup>30</sup> Hajar M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011), hlm. 53.

<sup>31</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

<sup>32</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 21.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan penyaluran Gas elpiji 3 kilogram oleh distributor untuk rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian-penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Gas elpiji 3 kilogram oleh distributor untuk rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam

mendistribusikann Gas Elpiji 3 Kg Kepada Masyarakat Miskin Desa Sungai Gantang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Tentang Desa Sungai Gantang

Desa Sungai Gantang adalah hasil pemekaran dari Desa Mumpa sebagai Induk/Asal Desa. Proses pemekaran Desa Sungai Gantang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada disebelah Selatan dari Desa Mumpa, dengan alasan bahwa letak antara desa Sungai Gantang sangat berjauhan dengan Desa Mumpa sehingga dalam pengurusan administrasi pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat sangat sulit terjangkau. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar dalam pemekaran Desa Sungai Gantang. Pemekaran tersebut dipelopori oleh salah seorang tokoh masyarakat yang sekarang telah Almarhum yaitu Bapak H.M Siddiq, beliau lah yang memperjuangkan segala aspirasi masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten.

Alasan lain yang menjadi dasar pemekaran Desa Sungai Gantang adalah luas wilayah yang sangat luas yaitu 43 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 59.755 jiwa dan terdapat tiga (3) Dusun yaitu Dusun Sukatan Indah, Dusun Mekar Serumpun dan Dusun Rumbai Sejuk. Oleh karena itulah masyarakat sangat menginginkan agar Desa Sungai Gantang sudah dipersiapkan menjadi desa yang utuh, setelah berjalan dua tahun barulah Desa Sungai Gantang di jadikan Desa yang utuh dan defenitif.

Adapun asal mula nama “Sungai Gantang” ini adalah penghargaan kepada Bapak H.M. Siddiq dalam memperjuangkan pemekaran Desa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Gantang. Nama ini dipilih karena sebelumnya adalah kepala Dusun Sungai Gantang sewaktu masih bergabung dengan Desa Mumpa. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan masyarakat maka desa tersebut diberi nama “Sungai Gantang” dan sampai sekarang nama tersebut masih tetap dipakai dalam proses pemerintahan.

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa Sungai Gantang adalah bahasa Melayu, Banjar, dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu digunakan masyarakat karena penduduk asli Desa Sungai Gantang adalah Suku Melayu, sedangkan bahasa Banjar digunakan karena adanya sekelompok masyarakat bersukukan Banjar yang terletak disebelah Barat Desa Sungai Gantang, dan bahasa Indonesia digunakan masyarakat karena di daerah yang mensuplai penduduk dari daerah lain sebagai tenaga kerja.

Semenjak pemekaran dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2021 telah terjadi beberapa periode Kepala Desa/Wali, yaitu:

1. As’ad, S. Pd dengan masa jabatan dari tahun 1997-2007.
2. Maspar dengan masa jabatan dari tahun 2007-2015.
3. Syaripuddin dengan masa jabatan 2016-sekarang.

Pergantian Kepala Desa dilakukan dengan cara yang demokratis yaitu Pemungutan Suara Langsung (PEMILU) terhadap semua masyarakat, sehingga Kepala Desa yang terpilih adalah pilihan masyarakat langsung. Adapun tata cara pemungutan suara difasilitasi oleh masyarakat setempat yang juga di pelopori oleh lembaga masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh-tokoh masyarakat. Hal pertama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh BPD adalah membentuk Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa yang terdiri dari unsur BPD, Organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh wanita. Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua BPD dan ditembuskan ke Kecamatan (Camat) dan Bupati Indragiri Hilir.<sup>33</sup>

### B. Letak Geografis

Secara geografis desa Sungai Gantang terletak dibagian Utara Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 4.700 Ha dan berada pada posisi 02° Lintang Selatan diantaranya 05° Bujur Timur dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mumpa Kecamatan Tempuling
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rumbai Jaya/Danau Pulai Indah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Ara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Tanjung Pidada/Desa Bagan Jaya

Luas wilayah desa Sungai Gantang adalah 4.700 Ha yang terdiri dari:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| a. Tanah pekarangan pemukiman rakyat | 350 Ha   |
| b. Tanah perkebunan rakyat           | 3.850 Ha |
| c. Tanah persawahan rakyat           | 192 Ha   |

<sup>33</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM), Profil Desa Sungai Gantang, (Sungai Gantang: Pemerintahan Desa Sungai Gantang, 2016), hlm. 1-3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| d. Jalan Desa   | 50 Ha |
| e. Aliran parit | 58 Ha |

Keadaan Topografi desa Sungai Gantang dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan tanaman perkebunan beriklim tropis, hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.<sup>34</sup>

### C. Demografi Desa Sungai Gantang

#### A. Kependudukan

Jumlah Penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Sungai Gantang yaitu berjumlah 8.504 jiwa dengan jumlah 1.800 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Sungai Gantang. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Desa Sungai Gantang**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
3.853 Jiwa	4.651 Jiwa	8.504 Jiwa

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sungai Gantang terus meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian dan juga penduduk yang masuk juga lebih besar dari penduduk yang keluar.

## C. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Sungai Gantang tergolong penduduk usia tua. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok 31 sampai 35 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 559 jiwa dan 478 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 36-40 yaitu masing-masing 485 jiwa dan 451 jiw. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Sungai Gantang menunjukkan bahwa penduduk perempuan hamper sama dengan jumlah penduduk laki-laki.<sup>35</sup>

Tabel 2.2

**Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada setiap RT di Desa Sungai Gantang Tahun 2016.**

NO	UMUR	LK	PR	JUMLAH
1.	0-5	295	290	585 Jiwa
2.	6-10	341	337	678 Jiwa
3.	11-15	396	384	780 Jiwa

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

4.	16-20	433	388	821 Jiwa
5.	21-25	412	380	792 Jiwa
6.	26-30	433	388	821 Jiwa
7.	31-35	559	478	1037 Jiwa
8.	36-40	485	451	936 Jiwa
9.	> 45	441	401	842 Jiwa
10	Total	3.853 Jiwa	4.651 Jiwa	8.504 Jiwa

**D. Keadaan Sosial**
**1. Sumber Daya Manusia**

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia menjadi perhatian penting. Pada saat ini, SDM di Desa Sungai Gantang cukup baik dibandingkan pada masa-masanya sebelumnya.

**2. Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa piker atau pola piker individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Sungai Gantang.

**Tabel 2.3**

**Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Sungai Gantang  
Tahun 2015**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LK	PR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tamat SD	1.501	1.440	2.941 Jiwa	43,2 %
2.	Tamat SMP	876	825	1.701 Jiwa	21,0 %
3.	Tamat SMA	740	680	1.420 Jiwa	8,0 %
4.	Tamat (D1, D2, D3)	127	98	225 Jiwa	0,1 %
5.	S1	65	48	113 Jiwa	1,7 %
6.	Tidak Sekolah	45	67	112 Jiwa	2,2 %
7.	Tidak Tamat SD	247	268	515 Jiwa	1,3 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Sungai Gantang penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 1,3%, kemudian yang memiliki bekal pendidikan dasar 43,2% pelajar SMA 8,0% serta selesai perguruan tinggi hanya 1,7%.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Keadaan Ekonomi

#### a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sungai Gantang secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Sungai Gantang ialah masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Sungai Gantang masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Sungai Gantang terbatas dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan kelapa dan sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani ke mulut petani yang lain, serta penyaluran pupuk bersubsidi, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa namun tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, padahal memiliki potensi yang cukup baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## F. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Sungai Gantang terdiri dari 4 Dusun dengan perincian sebagai berikut:

1. Dusun Sukatani Indah terdiri dari RT 01, 02, 03, 04, 05 dan 06
2. Dusun Mekar Serumpun Indah terdiri dari RT07, 08, 09 dan RT 10
3. Dusun Rumbai Sejuk terdiri dari RT 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 23
4. Dusun Simpang Teluk Medan terdiri dari RT 18, 19, 20, 21, 22 dan 24.<sup>36</sup>

## G. Visi dan Misi

### a. Visi Desa

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Sungai Gantang saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Sungai Gantang sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat II, dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan,operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada didesa Sungai Gantang. Visi pembangunan Sungai Gantang tahun 2016-2021 yakni: “Menjadikan Desa Sungai Gantang Menjadi Desa Yang Maju dan Sejahtera Serta Mandiri Tahun 2021”.

### Filosofi Visi:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianut, benar-benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 8.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu;
2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi;
3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan;
4. Stabilitas ekonomi yang dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas menurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat;
5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Sungai Gantang Bersatu.

6.

#### b. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi diatas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai berikut.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Gantang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumbernya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religious dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur.
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasa aman.
3. Mewujudkan sosial ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur terkandung dalam pancasila dan kontribusi Negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 9-12.

## Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa

### Desa Sungai Gantang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Liquefied Potroleum Gas (LPG)

##### a. Pengertian LPG

LPG adalah kependekan dari *Liquefied Petroleum Gas*. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari *propane*, *butane*, atau *mix* keduanya.<sup>38</sup> Tabung Lpg terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. LPG terdiri atas dua bagian yaitu LPG tertentu dan LPG umum. LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Sedangkan LPG umum merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya tidak diberikan subsidi.

##### b. Jenis LPG Berdasarkan Komposisi *Propane* dan *Butane*

Berdasarkan komposisi *propane* dan *butane*, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. LPG *Propane*, yang sebagian besar terdiri dari C3
2. LPG *Butane*, yang sebagian besar terdiri dari C4

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. LPG *Mix*, yang sebagian besar terdiri dari *propane* dan *butane*.

## c. Kegunaan LPG

LPG *butane* dan LPG *mix* biasanya digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG *propane* biasanya dipergunakan di industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.<sup>39</sup>

LPG juga digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri, apalagi masyarakat tingkat menengah keatas yang keperluannya terus bertambah dari tahun ketahun sebab tergolong bahan bakar ramah lingkungan. Sebagai bahan bakar buat keperluan rumah tangga, maka elpiji mampu memberi beberapa persyaratan tersendiri dengan maksud agar aman digunakan dalam arti tidak berbahaya bagi pengguna dan tidak merugikan peralatan yang dipakai serta efisien dalam penggunaannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan cara pencairannya, elpiji dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. LPG *Pressurized* adalah LPG yang di cairkan dengan cara ditekan ( $4-5 \text{ km/cm}^2$ ).LPG jenis ini disimpan dalam tabung atau tanki khusus bertekanan. LPG jenis ini digunakan dalam rumah tangga dan industri, karena penyimpanan dan penggunaannya tidak memerlukan penanganan khusus.

<sup>39</sup> Joko Pramono, *Dampak Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Terhadap Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Ke LPG*, Jurnal Among Makarti, Vol 2, No. 4, Desember 2009, hlm. 117-118.

<sup>40</sup> Zulfi Ariansyah Dkk, *Perancangan Perangkat Lunak Pendistribusian Liquefied Potroleum Gas (LPG) Di PT. Denas Shantika Perkasa*, Jurnal Algoritma, Vol 11, No. 2, Oktober 2015, hlm. 3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. LPG *Refrigerated* adalah LPG yang dicairkan dengan cara didinginkan (titik cair *Propane* + - 42A<sup>0</sup>C, dan titik cair *Butane* + - 0.5A<sup>0</sup>C). LPG jenis ini digunakan untuk mengapalkan LPG dalam jumlah besar.<sup>41</sup>

LPG mempunyai sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut:

1. Pada tekanan atmosfer dan suhu kamar, LPG berbentuk gas yang lebih berat dari udara. Propana dalam bentuk gas mempunyai berat jenis satu setengah kali lebih berat jenis udara, sedangkan butana dalam bentuk gas mempunyai berat jenis dua kali berat jenis udara.
2. LPG menghambur dalam udara secara perlahan-lahan, kecuali apabila tertiuap angin.
3. Apabila menguap ke udara berbentuk lapisan uap gas akibat kondensasi.
4. Tekanan gas (*vapour pressure*) LPG cukup tinggi, sehingga kebocoran LPG akan membentuk gas secara cepat dan bercampur dengan udara sekeliling dan membentuk campuran yang mudah terbakar.
5. LPG tidak bersifat *korosif* terhadap baja, tembaga, aluminium dan perunggu.
6. LPG merupakan pelarut yang baik terhadap karet, oleh karenanya diperlukan selang khusus dalam penanganan dan penggunaannya.

<sup>41</sup> A Kuncoro, dkk, "LPG Sebagai Energi Alternatif Untuk Bahan Bakar Dual-Fuel Mesin Diesel Kapal Nelayan Tradisional", (Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), hlm. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. LPG tidak mempunyai sifat pelumasan terhadap *metal*.
8. Setiap 1 (satu) kilogram LPG cair dapat berubah menjadi sekitar 500 liter gas LPG.
9. Dalam bentuk gas maupun cair LPG tidak berbau dan tidak berwarna, maka untuk mendeteksi kebocoran LPG diberi zat pembau berupa *ethyl mercaptan* atau *buthyl mercaptan*.<sup>42</sup>

Sejak tahun 1968, masyarakat Indonesia telah diperkenalkan dengan LPG (*Liquefied Potroleum Gas*) dengan brand elpiji yang dikeluarkan oleh Pertamina. Pada awalnya LPG dipasarkan Pertamina untuk memanfaatkan produk samping dari hasil pengolahan minyak di kilang, sekaligus sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih untuk memasak selain minyak tanah. Seiring dengan berjalannya waktu, LPG semakin disukai karena sifatnya yang lebih praktis, bersih dan jauh lebih cepat pemanasannya jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Dengan harga yang lebih tinggi dari minyak tanah.

LPG merupakan bahan bakar yang populer di kalangan masyarakat menengah keatas. Produk awal LPG yang dikeluarkan Pertamina adalah ukuran 12 kg untuk rumah tangga dan industri kecil dan 50 kg untuk industri.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Abdul Rahim, Tesis, “*Sistem Distribusi Dan Wilayah Transportasi Elpiji di Pulau Sulawesi*”, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2009), hlm. 11.

<sup>43</sup> <http://www.pertamina.com/en/viewarchive/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 September 2021, pada pukul 16:30 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun awalnya LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energy digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan, pemanas air dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia.

Seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia melakukan program konversi minyak gas bumi pada tahun 2007. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia mempunyai cadangan bahan bakar minyak tanah yang relatif sedikit dibandingkan bahan bakar gas. Program konversi tersebut dipercepat yang pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Pertamina.<sup>44</sup>

Program konversi minyak tanah ke LPG ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga

<sup>44</sup> Tarmizi dan Sry Mulyani Latifah, *Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG 3 Kg*, Jurnal Riset Industri, Vol 6, No 1, 2012, hlm. 62.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

LPG untuk rumah tangga yang awalnya dikemas dalam kemasan 12 kg saat program konversi dilakukan dibuat dalam kemasan yang lebih kecil yaitu 3 kg. LPG 3 kg bersubsidi penuh oleh Pemerintah agar konsumen minyak tanah beralih ke LPG tabung 3 kg. Pendistribusian LPG 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Tujuan pemberian subsidi ini adalah untuk melakukan verifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar praktis, bersih, dan efisien. Sementara, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg, maka penerima subsidi adalah:

1. Rumah tangga dengan persyaratan dan kriteria yaitu pengguna minyak tanah murni, serta merupakan penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan setempat;
2. Usaha mikro dengan persyaratan dan kriteria yaitu pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya, merupakan penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy



KTP dan KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat, serta melampirkan surat keterangan usaha dari keluarga setempat.<sup>45</sup>

Program konversi tidak hanya efektif dalam mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetapi juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi terjadi dalam jalur distribusi LPG sejak dari lapangan produksi ataupun impor hingga konsumen. Selain berupa pembangunan infrastruktur, termasuk kapal pengangkut juga memacu investasi bidang pengangkutan, stasiun pengisian, penyaluran dan pemeliharaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), rantai usaha juga membuka peluang usaha berupa pembukaan agen, sub agen dan pangkalan/penyalur. Bahkan saat ini, dijalur paling ujung sebelum konsumen juga berkembang usaha penjualan LPG 3 kg eceran baik oleh toko kelontong maupun pedagang keliling yang sebelumnya menjajakan minyak tanah, kegiatan ini telah menjadi nilai tambah ekonomi dalam rantai penyaluran LPG 3 kg.<sup>46</sup>

## B. Tinjauan tentang Rumah Tangga

### a. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam sistem pembagian pada

<sup>45</sup> Edmira Rivani, "Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Subsidi", Jurnal Info Singkat, Volume 11, No.12, 2012, hlm. 21.

<sup>46</sup> Karlina Maskur, dkk, "Analisa Dampak Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji Terhadap Peningkatan Pendapatan Industri Bagea di Kota Palopo", Jurnal Equilibrium, Vol 2, No.1, 2012, hlm. 124.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

alam, hewan dan tumbuhan, terletak antar suku/kesatuan masyarakat berdasarkan hubungan antar suku/pertalian darah.<sup>47</sup>

Menurut H. Mukhtar Zarkasy rumah tangga adalah unit terkecil yang menjadi dasar utama kelangsungan dan perkembangan satu masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Prof. Onong A Effendy mendefinisikan rumah tangga sebagai golongan masyarakat yang terkecil terdiri dari suami dan istri baik beserta anak-anaknya/tidak.<sup>49</sup>

Kemudian menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 menjelaskan bahwa rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.<sup>50</sup>

Rumah tangga juga dikatakan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang menggunakan, memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap rumah tangga memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh

<sup>47</sup> Van Hove, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), hlm. 1728.

<sup>48</sup> Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), Cet. Ke-2, hlm. 5

<sup>49</sup> Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Roda Karya, 1993), hlm. 100.

<sup>50</sup> Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Potroleum Gas Tabung 3 Kilogram*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah pendapatan, yaitu apabila penghasilan yang didapat dari gaji suami mereka tinggi maka cenderung lebih tinggi pula pengeluarannya, dan apabila suatu rumah tangga terpenuhi kebutuhan pokoknya maka akan muncul pula kebutuhan lainnya. Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku rumah tangga anggota keluarga adalah kedudukan sosial, pengaruh lingkungan, gaya hidup serta kebiasaan atau selera.<sup>51</sup>

Dalam arti yang luas, Ramayulis dan kawan-kawan mengatakan bahwa rumah tangga adalah unit pertama dan institusi pertama dari dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya, sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal permasyarakatan dan mulai interaksi dengannya ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikapnya dalam hidup.

Sedangkan rumah tangga dalam arti kata sempit yaitu keluarga ini yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (bapak), istri (ibu), dan anak-anaknya.

- b. Sumber Pendapatan Rumah Tangga
  - a) Pengertian Pendapatan

Pendapatan juga didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan oleh

<sup>51</sup> Juliana Ibnu Mubarak, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), hlm.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.<sup>52</sup>

Pendapatan rumah tangga menentukan tingkat konsumsi secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi.<sup>53</sup> Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat material, pendapatan yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang atau untuk ditabung.

Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Dimana pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, kekayaan seperti sewa, bunga atau deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran

Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin baik (tinggi) tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Karena ketika tingkat

<sup>52</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79.

<sup>53</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PR Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 108.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi juga semakin besar, atau mungkin juga pola hidup konsumtif, setidaknya-tidaknya menentukan kualitas yang baik.<sup>54</sup>

#### b) Sumber-sumber Pendapatan

Selain klasifikasi terdapat beberapa sumber penerimaan rumah tangga yang dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan dan gaji upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.
2. Pendapatan dari asset produktif  
 Aset produktif adalah asset yang memberikan masukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif. Pertama, asset finansial (*financial asset*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan deviden dari keuntungan atas modal atau (*capital gain*) bila diperjual belikan. Kedua, aset bukan finansial (*Realasset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.
3. Pendapatan dari pemerintah  
 Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang

<sup>54</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* Edisi Ketiga, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 265.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberikan. Negara-negara yang telah maju dalam penerimaan transfer yang diberikan dalam bentuk bantuan.<sup>55</sup>

### C. Tinjauan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas Tabung 3 Kg

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Penyediaan atas kebutuhan tahunan gas LPG 3 Kg dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh Menteri. Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan Gas LPG 3 kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan penyaluran gas LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

#### 1. Sasaran Distribusi LPG 3 kg

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah:

- a. Rumah Tangga

<sup>55</sup> Sujarno, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, (Tesis Sarjana S2 Program Studi Megister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), hlm. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- I. Ibu rumah tangga
  - II. Pengguna minyak tanah bumi
  - III. Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
  - IV. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK ataupun surat keterangan dari kelurahan setempat.
- b. Usaha Mikro

Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- I. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya
- II. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen.<sup>56</sup>

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*).

Keputusan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke konsumen.<sup>57</sup>

Seorang Ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>58</sup>

Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya

<sup>56</sup> M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 14.

<sup>57</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 129.

<sup>58</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan defenisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor.

Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali ke konsumen.

Distributor dapat berupa pedagang atau makelar. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau keuntungan yang diinginkan, namun pedagang tidak diperkenankan untuk berbuat zalim yang dapat menjerumuskan pembeli. Sedangkan makelar atau perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan atau perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang serta mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak.

## 2. Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen
- b. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen
- c. Tercapainya pemerataan produksi
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
- e. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa

## 3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

### a. Fungsi Pokok Distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk



dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak, hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan) guna mengangkut barang yang akan didistribusikan kepada konsumen.

#### 2) Penjualan (*selling*)

Didalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

#### 3) Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

#### 4) Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

#### 5) Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis dan ukuran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang akan diperjual belikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran maupun kualitas barang yang akan diperjual belikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

#### 6) Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung baik kerusakan maupun penyusutan barang.<sup>59</sup>

### b. Fungsi Tambahan Distribusi

Berikut ini akan disebutkan beberapa factor tambahan dalam distribusi, diantaranya ialah:

#### 1) Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

#### 2) Mengepack/mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau kehilangan dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

#### 3) Memberi Informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

<sup>59</sup> Sofjan Massauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 20-25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Sistem Saluran Distribusi

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi.

Saluran distribusi memiliki elemen dalam proses distribusi, yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung ke pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produseb dengan kapasitas lebih besar disbanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan sebagai berikut:

### a. Produsen – Konsumen

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (*zero level channel*) yaitu produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini dilakukan dengan cara penjualan pribadi (*door to door*) melalui pos dari took milik produsen sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Produsen – Pengecer – Konsumen

Disebut saluran satu tingkat (*one level channel*) adalah saluran yang sudah menggunakan perantara.

#### c. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen

Sering disebut juga dengan saluran dua tingkat (*two level channel*) yaitu mencakup dua perantara yaitu pedagang besar dan pengecer.

#### d. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara, hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada pengecer.

#### e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen

Disini terdapat tiga perantara (*three level channel*) atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar dahulu sebelum ke pengecer.<sup>60</sup>

### 5. Macam-macam Distribusi

#### 1) Distribusi Langsung (Jangka Panjang)

Sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya: Penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung.

<sup>60</sup>Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 228-229.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Distribusi Semi Langsung

Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara masih milik produsen sendiri seperti menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri.

#### 3) Distribusi tidak langsung

Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar atau pedagang eceran.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai pelaksanaan penyaluran gas elpiji 3 kg oleh distributor untuk rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran elpiji 3 kg untuk rumah tangga di Desa Sungai Gantang Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat menengah atas yang memakai serta dapat membeli elpiji tabung 3 kg tersebut, padahal sudah jelas bahwasanya elpiji tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin atau masyarakat ekonomi menengah kebawah.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat miskin di Desa Sungai Gantang ialah sistem pendistribusian yang tidak tepat (terbuka), lemahnya dalam penegakan hukum, serta sikap dan perilaku agen/pengecer yang negatif, hingga sering terjadi kelangkaan gas elpiji di pasar.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, adapun saran yang dapat dijadikan masukan dalam Pelaksanaan Penyaluran Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Dalam upaya pelaksanaan penyaluran lpg 3 kg oleh distributor untuk rumah tangga, peneliti menyarankan sebaiknya distribusi LPG 3 kg di Kab. Indragiri Hilir khususnya di Desa Sungai Gantang diterapkan sistem regulasi distribusi tertutup. Selain itu, dengan menggunakan sistem distribusi tertutup diharapkan lebih membantu pihak-pihak terkait dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan yang terpenting dengan diterapkannya distribusi tertutup diharapkan dapat mencegah penjualan LPG 3 kg secara eceran ke warung. Kemudian, peneliti juga menyarankan agar dikeluarkannya suatu peraturan yang menegaskan sanksi dan ketentuan bagi pengecer LPG 3 kg, jika peraturan untuk tingkat pengecer telah dikeluarkan maka pihak yang melakukan fungsi pengawasan dapat bertindak lebih tegas dalam menerbitkan pengecer yang semakin hari kian bertambah.
2. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi factor penghambat dalam mendistribusikan gas lpg 3 kg kepada masyarakat miskin di Desa Sungai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gantang, maka peneliti ingin memberikan saran bahwasanya pemerintah kabupaten harus melakukan koordinasi dan mengendalikan titik sentra distribusi gas elpiji 3 kg, sehingga penyaluran gas bersubsidi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin serta sikap dan cara pengelolaan proses penyaluran tabung gas LPG 3 Kg di Desa Sungai Gantang ini masih harus ditingkatkan lagi kesadarannya dalam bertindak dan berperilaku sebagai penyalur dan sebagai sambung tangan dari pemerintah untuk menyalurkan program bantuan tabung gas bersubsidi agar sampai ke masyarakat miskin sebagai sasaran utama dari program tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adisasmita. Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Muhammad, (2018), *Supply Chain Management*, Cet 1, Deepublish:Yogyakarta,.
- Asikin Zainal dan Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal dan Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Aziz Abdul, 2008, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Capra Umar, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dunn William, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Fuad M, 2006, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiansyah Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartono, 2011, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Anafah Publishing.
- Hoewe Van, 1982, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komariah Aan dan Djam'in Satrio, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, (2015), *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Hukum Negara Pancasila*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Kuncoro A, dkk, 2016, *LPG Sebagai Energi Alternatif Untuk Bahan Bakar Dual-Fuel Mesin Diesel Kapal Nelayan Tradisional*, Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- M Hajar, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
- M Hajar, 2015, *Model-Model pendekatan dalam penelitian hukum dan Fiqh*, pekanbaru : Suska Press.
- Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Pranada Kencana Group.
- Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang M., 2008, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manurung Mandala dan Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* Edisi Ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Massauri Sofjan, 2015, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, Juliana Ibnu, 2012, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: Yrama Widya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Nugroho Yuwono dan Wawan Adi, 2016, *In-Bound dan Out-Bound Lpgistic Pada Distribusi LPG 3 Kg Di Indonesia*, Seminar Nasional Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Philips dan Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet,
- Rahim Abdul, 2009, Tesis, *Sistem Distribusi Dan Wilayah Transportasi Elpiji di Pulau Sulawesi*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rahmat Jalaludin, 1993, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Roda Karya.
- Reksoprayitno, 2004, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM), Profil Desa Sungai Gantang, (Sungai Gantang: Pemerintahan Desa Sungai Gantang, 2016).
- Riduwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta.
- Satopo HB, 2011, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: Un Press.
- Soekanto Soerjono, 2015, *Pengantar Hukum*, Jakarta : UII Press,1982.
- Sujarno, 2018, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, Tesis Sarjana S2 Program Studi Megister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sujarweni V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukirno Sadono, 2013, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: PR Rajagrafindo Persada.

Suwandi dan Basrowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Wahjono, Sentot Imam, 2010, *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Westriningsih, 2018, *Mengenal Kegiatan Distribusi*, Macanan Baru: Cempaka Putih.

Zarkasy Mukhtar, 1992, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1992.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) Tahun 1945.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Pasal 1 angka 3 Tahun 2009.



### C. JURNAL

- Alim, Fitria Y, (2018), Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Potroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11, 52.
- Ariansyah Zulfi Dkk (2015), Perancangan Perangkat Lunak Pendistribusian Liquefied Potroleum Gas (LPG) Di PT. Denas Shantika Perkasa, *Jurnal Algoritma*, 11, 2.
- Latifah Sry Mulyani, Tarmizi, (2012), Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG 3 Kg, *Jurnal Riset Industri*, 6, 1.
- Maskur Karlina, dkk, (2012), Analisa Dampak Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji Terhadap Peningkatan Pendapatan Industri Bagea di Kota Palopo, *Jurnal Equilibrium*, 2, 1.
- Pramono Joko, (2009), Dampak Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Terhadap Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Ke LPG, *Jurnal Among Makarti*, 2, 4.
- Rivani Edmira, (2012), Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Subsidi, *Jurnal Info Singkat*, 11, 12.
- Triani Mike, Revygusrive Fitri YB dan, (2019), Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1, 1.
- Ubaidillah Arbi, (2017), Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, 4, 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhdiyaty Noor, (2017), Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi), *Jurnal Jibeka*, 11, 27.

#### D. WEBSITE

<https://m.bisnis.com/amp/read/2017/1004/44/695802/untuk-siapa-lpg-3-kg->, diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pada pukul 22.30 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 17. 20 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 17. 20 WIB.

<https://www.pertamina.com/en/viewarchive/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 16.30 WIB.

<https://hiswanamigas.com/2019/01/07/dept-agen-lpg/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022 pukul 19.45 WIB.

<https://hiswanamigas.com/2019/01/07/dept-agen-lpg/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022 pukul 19.45 WIB

#### E. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Bapak Erwin Manager Pemasaran Agen LPG PT. Atika Grasindo Indragiri 22 September 2021.

Hasil Wawancara Bapak Arifin Pemilik Usaha Pangkalan, 23 September 2021.

Hasil Wawancara Ibu Irat Pemilik Usaha Pangkalan, 23 September 2021.

Hasil Wawancara Bapak Ngari Staf Kantor Desa Sungai Gantang, 18 September 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### KUESIONER PENELITIAN

#### PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2021 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

1. Identitas Mahasiswa:

Nama/NIM : Novita Yola/11720724696

Jur/Fak/Univ : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum/ UIN SUSKA RIAU

2. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

3. Kriteria Responden

1) Masyarakat Desa Sungai Gantang Kec.Kempas Kab. Inhil

2) Pernah memakai atau membeli gas elpiji tabung 3 Kg

**\*Wajib**

4. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1) Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi

2) Berikan tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I pilih

3) Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian

4) Terimakasih kepada Bapak/Ibu telah bekerjasama, semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Daftar Pertanyaan:**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Kenapa Bapak/ibu memilih gas elpiji tabung ukuran 3 kg dari pada tabung ukuran lain? Apakah dikarenakan harganya yang lebih terjangkau?
    - a. Ya
    - b. b. Tidak
  2. Apakah Bapak/ibu tahu bahwa gas elpiji tabung 3 kg hanya diperuntukkan untuk rakyat miskin atau usaha mikro saja?
    - a. Tahu
    - b. Tidak tahu
  3. Apakah Bapak/ibu merasa kesulitan mendapatkan gas elpiji tabung 3 kg?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  4. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa terpenuhi dalam kebutuhan gas LPG 3 Kg?
    - a. Sudah
    - b. Belum
  5. Apakah menurut Bapak/ibu dalam hal pelaksanaan penyaluran gas elpiji tabung 3 kg berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Pasal Tahun 2021 yang berbunyi “*Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro*” ini sudah tepat pada sasarannya?
    - a. Sudah
    - b. Belum





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/11

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/E.I/PP.00.9/5305/2021 Tanggal 07 Juli 2021 Perihal Mohon Izin Riset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NOVITA YOLA**  
 NIM : 11720724696  
 Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1  
 Alamat : Simpang Empat Kuala Rumbai RT.017-RW.009 Desa Sungai Gantang  
 Kec. Kempas  
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH  
 DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104  
 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN  
 KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juli s/d 26 Oktober 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 26 Juli 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas  
 U.b.

Kasubbid Ormas,

**DEDDY KURNIAWAN, S.Sos**  
 Penata TK. I  
 NIP. 19730727 199303 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Kode Pos 29261




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## FOTO MASYARAKAT MENGISI KUESIONER PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## FOTO WAWANCARA DENGAN MANAGER PEMASARAN AGEN LPG PT. ATIKA GRASINDO INDRAGIRI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## WAWANCARA DENGAN BAPAK ARIFIN PEMILIK USAHA PANGKALAN LPG 3 KG DESA SUNGAI GANTANG



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh :

Nama : Novita Yola  
 NIM : 11720724696  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Januari 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Muslim, S. Ag.,SH.,M.Hum**

Sekretaris

**Haswir, M. Ag**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Abu Samah, SH., MH**

**Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", ditulis oleh saudara :

Nama : Novita Yola  
 NIM : 11720724696  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa / 23 Maret 2021  
 Narasumber : H.Mhd.Kastulani, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber

Jalinus, S.Ag.  
 NIP. 19750801 200701 1 023

H.Mhd.Kastulani, S.H., M.H.  
 NIP. 19630909 199002 1 001


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

Site Islam Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/0  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN  
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/5305/2021 Tanggal 7 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>NOVITA YOLA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11720724696  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Juli 2021



**Tembusan:**


**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadan Lampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp / Fax 0761 562052  
 Web www.fashufum-suska.ac.id Email fashufum-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5305/2021  
 Sifat : Biasa  
 Samp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesbangpol Kab. Inhil  
 di -

Tembilahan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOVITA YOLA  
 NIM : 11720724696  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
**PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Alkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/11

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5305/2021 Tanggal 07 Juli 2021 Perihal Mohon Izin Riset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NOVITA YOLA**  
 NIM : 11720724696  
 Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1  
 Alamat : Simpang Empat Kuala Rumbai RT.017-RW.009 Desa Sungai Gantang  
 Kec. Kempas  
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH  
 DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104  
 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN  
 KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juli s/d 26 Oktober 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 26 Juli 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas

U.b.

Kasubbid Ormas,

**DEDDY KURNIAWAN, S.Sos**

Pangkat TK. I

NIP. 19730727 199303 1 002

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**  
 Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN KEMPAS  
**DESA SUNGAI GANTANG**

Alamat : Jl. Lintas Rengat – Tembilahan Desa Sungai Gantang Nomor 01 Kode Pos 29261

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : **1600**/PEM-SG/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBI, A.Md**  
Jabatan : **PLH. Kepala Desa Sungai Gantang**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NOVITA YOLA**  
NIM : **11720724696**  
Nama Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
Jurusan : **Ilmu Hukum S1**

Berdasarkan surat permohonan izin riset Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5305/2021 tanggal 07 Juli 2021. Bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir selama 3 (tiga) bulan sejak surat izin riset tersebut dikeluarkan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Gantang, **07** Oktober 2021  
PLH. Kepala Desa Sungai Gantang



**ROBI, A.Md**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : NOVITA YOLA  
**NIM** : 11720724696  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PELAKSANAAN PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG OLEH DISTRIBUTOR UNTUK RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI DESA SUNGAI GANTANG KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**Pembimbing:** Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

▲Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



NOVITA YOLA, lahir di desa Mumpa pada tanggal 28 November 1999. Anak Kelima dari Ayahanda Maspidi (Alm) dan Ibunda Salabiah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 017 Kuala Rumbai Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas pada tahun 2006-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Ke MTs Sulamul Ulum Kuala Rumbai Desa Sungai Gantang pada tahun 2011-2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 01 Tempuling dan lulus pada tahun 2017.

Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2017 dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, pada tahun 2019 penulis pernah melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas IIA.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”**